

Ancaman Tutup Jalan Kembali Bergulir Warga Masih Bersikeras Menuntut Ganti Rugi Tanah di Jalan Rapak Indah



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/07/2024

SAMARINDA – Warga Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, masih ngotot menyuarakan haknya, tanah yang dianggap dipergunakan Pemkot Samarinda atau Pemprov Kaltim yang tak kunjung dibayar.

Setelah aksi tutup mulut diselenggarakan, mereka kembali menanam pohon pisang di tepi jalan. Aksi itu lebih dari sebelumnya, yang mana dalam penanaman pohon pisang kali ini sudah sampai badan jalan. Ada 50 pohon yang ditanam dan diberi tanda lewat selembar kertas putih dilengkapi tulisan penuh harapan.

Harianto selaku kuasa hukum warga mengatakan, meski hingga saat ini belum ada tanda-tanda tanggapan atas hak tanah warga yang belum dibayar, para warga tetap menagih sekaligus mengingatkan lewat aksi tersebut.

“Beberapa waktu lalu ada pernyataan pak Pj Gubernur yang katanya akan meninjau lokasi tanah ini. Tapi belum ada sampai sekarang,” ucapnya kepada *Kaltim Post*, Senin (22/7).

Aksi menuai protes ini sudah berjalan dua bulan. Masih sama seperti sebelumnya, para warga ingin tanahnya dibayar, dan bila mana tanah warga tidak dibayar, kata dia, warga akan mengambil alih jalanan tersebut.

“Warga menunggu hingga bulan masuk bulan 8 (Agustus). Jika tidak kejelasan, warga akan menanam pohon pisang sebanyak mungkin dan besar kemungkinan akses jalan itu akan tertutup,” jelasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Ancaman Tutup Jalan Kembali Bergulir Warga Masih Bersikeras Menuntut Ganti Rugi Tanah di Jalan Rapak Indah, 23/07/24

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004), pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 38/2004 bahwa pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
3. Mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU 38/2004, masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.